DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 17/DPRD/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DEFINITIF DPRD KOTA PEKALONGAN
MASA JABATAN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029, maka perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kota Pekalongan tentang ;

b. bahwa keputusan DPRD Kota Pekalongan tentang Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan 2024 – 2029 untuk selanjutnya di laporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Wali Kota Pekalongan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan 2024 - 2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan Definitif DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan 2024 – 2029, sebagai berikut :

1. Ketua : Mohamad Azmi Basyir, ST, M.Sc
2. Wakil Ketua : Nusron, S.Ag

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Kota Pekalongan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA SEMENTARA,

Hj. BALGIS DIAB, SE, S.Ag. MM